



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : /28/PL.01.4-Kpt/3210/KPU-Kab/XI/2018

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR  
110/PL.01.4-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR  
CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bagi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon;

b. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 perihal Tahapan Pasca Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 15 Oktober 2018, KPU Kabupaten Majalengka telah melakukan Sinkronisasi dan Validasi Data dengan SILON;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 110/Pl.01.4-Kpt/3210/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Mengingat**

- :
1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun

- 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pangajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

**Memperhatikan**

- :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 Perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 15 Oktober 2018.
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor : 92/PL.01.4-BA/3210/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Sinkronisasi Daftar Calon Tetap

(DCT) Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 6 November 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 110/PL.01.4-Kpt/3210/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU :
- Menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Hasil Sinkronisasi Pasca Penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 7 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA,**



**SUPRIATNA**